



Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) untuk Penerbitan Fatwa dalam Perspektif *Hifzh Al-Din*

Ilham^{1*}

¹ Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mu'allimin Muhammadiyah Sawah Dangka, Sumatera Barat, Indonesia

¹ilhammasri90@gmail.com

*Correspondence Author: ilhammasri90@gmail.com

Received	08-07-2025	Revised	30-11-2025	Accepted	31-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) technology had a significant impact across various fields, including Islamic law. The use of AI in issuing fatwas emerged as a phenomenon that required serious attention from Muslim scholars. This study aimed to examine the legal ruling on the use of AI in the fatwa-issuing process through the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, with particular emphasis on ḥifz al-dīn (the protection of religion). The research focused on addressing the main question: how Maqāṣid al-Sharī'ah viewed the utilization of AI in seeking fatwas. This study employed library research with a qualitative approach, drawing on sources such as books, scholarly articles, and other relevant documents. The findings indicated that although AI had the capability to process and analyze data efficiently, its use had to be confined within the framework of Islamic law. AI could not replace the role of the mufti due to its limitations in understanding context, ethics, and deeper spiritual values. Islam did not reject technological advancement as long as it did not contradict religious principles. Therefore, AI could be used as a supporting tool in the fatwa-issuing process, but was not positioned as a primary source of legal authority. The prudent and well-directed use of AI was expected to enhance the effectiveness of decision-making without neglecting the five core principles of Maqāṣid al-Sharī'ah: the protection of religion, life, intellect, lineage, and property.

Keyword : fatwa, mufti, artificial intelligence, maqasid sharia, impact.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang terjadi telah memudahkan seseorang untuk menemukan dan memfasilitasi apa pun dalam bidang yang berkaitan dengan berbagai hal. Inovasi ini dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang mampu mengotomatisasi peran manusia dengan cepat. Ini merupakan teknologi yang kini sering digunakan oleh masyarakat di berbagai platform. Salah satu inovasi yang dihasilkan dari kecerdasan buatan adalah bot pencari informasi dan materi tentang suatu hal. Hal ini karena kecerdasan buatan memiliki dampak positif dan pengaruh dalam berbagai bidang industri. Dengan kata lain, AI secara

Penerapan Artificial Intelligence...

175



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

© 2025 Ilham

tidak langsung menjadi sangat penting bagi pencari ilmu seperti peneliti, pelajar, guru, atau siapa pun yang ingin mengetahui sesuatu dengan tujuan memperoleh informasi dalam kehidupan seseorang.

Penggunaan kecerdasan buatan memiliki dampak terutama dalam beberapa bidang ilmu seperti kehakiman, ekonomi, keuangan, hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa sejauh mana pun teknologi berkembang dan berkontribusi terhadap peradaban manusia, Islam tetap menekankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai *Maqasid Syariah* sebagai dasar pertimbangan dalam setiap situasi. Namun demikian, penggunaan AI bukanlah hambatan bagi seseorang untuk mencari informasi karena jika digunakan dengan baik, teknologi ini juga dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat.

Seiring perubahan zaman, kita juga menghadapi berbagai masalah yang menyulitkan seorang Muslim untuk mengetahui informasi atau hukum tertentu. AI pun menjadi opsi yang coba digunakan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Dalam konteks Syariah Islam, penggunaan AI untuk menyelesaikan masalah ini masih menjadi perbincangan. Ilmu dalam menetapkan fatwa harus dilakukan oleh para ahli yang disebut mufti yang mampu menafsirkan isu-isu yang dikumpulkan melalui berbagai aspek, termasuk musyawarah serta merujuk pada sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama kontemporer. Seorang mufti harus mampu dalam mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan persoalan baru yang memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan AI yang merupakan teknologi yang tidak memiliki akal atau sifat seperti manusia.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) digunakan dalam proses penerbitan fatwa, dengan menggunakan perspektif maqashid syari'ah sebagai alat analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh terkait sejauh mana penggunaan teknologi modern seperti AI sejalan dengan tujuan-tujuan utama syari'ah Islam. Untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam kajian ini, penulis menyusun dan merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama pembahasan. Salah satu pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan maqashid syari'ah, terkhusus *hifzh al-din* dalam menilai dan menyikapi pemanfaatan AI dalam proses pengambilan dan penerbitan fatwa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam melalui pendekatan maqashid.

Kajian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam wilayah syariah sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengangkat isu ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Ahmad Royan dalam penelitiannya menyoroti penggunaan model bahasa berbasis AI seperti ChatGPT dalam konteks produksi fatwa keagamaan. Ia membahas bagaimana kecerdasan buatan dapat mengambil peran sebagai alat bantu dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam, serta sejauh mana validitas dan keandalan jawabannya dalam perspektif fiqih. Di sisi lain, Hanik Lailatul Tarwiyah juga turut menyoroti isu yang serupa, dengan lebih menekankan pada eksistensi dan potensi AI dalam ruang-ruang syariat Islam secara lebih umum.

Kebaruan dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka analisis yang berbeda dari studi sebelumnya, yakni dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah melalui pisau analisis *hifzh al-din* (menjaga agama). Pendekatan ini memberikan kedalaman tersendiri karena mampu menilai kebermanfaatannya dan implikasi penggunaan AI dalam konteks fatwa berdasarkan prinsip perlindungan terhadap agama sebagai tujuan utama syariat. Dengan menggunakan lensa *hifzh al-din*, penelitian ini tidak hanya menilai apakah penggunaan AI diperbolehkan secara hukum, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap otoritas keagamaan, keabsahan ilmu keislaman, serta potensi penyimpangan yang bisa terjadi jika AI dijadikan rujukan utama dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kritis dan kontekstual dalam diskursus integrasi teknologi dan syariat Islam.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk studi yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen hukum, dan karya-karya akademik lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan data berupa dokumen (barang tertulis) yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari data primer dan sekunder (Gainau, 2021, p. 118). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku ataupun jurnal yang berbicara tentang AI dan buku-buku atau jurnal yang berbicara tentang maqasid seperti al-muwafaqat yang dikarang oleh al-Imam al-Syathibi dan maqasid al-syariah yang dikarang oleh Busyro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna, pandangan, serta pola-pola yang muncul dari data yang bersifat nonnumeric (Lubis, 2018, p. 39) Dalam pengolahan dan penyajian data, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik yang memaparkan data secara sistematis, terstruktur, dan mendalam untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu atau persoalan yang diteliti tanpa melakukan pengujian statistik atau kuantifikasi angka (Raco, 2010, p. 123).

Hasil dan Pembahasan

Fatwa dan Mufti dalam Hukum Islam

Secara etimologi fatwa dipahami sebagai jawaban mengenai suatu kejadian. Sedangkan secara terminologi, fatwa ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai sebuah jawaban dari suatu pertanyaan (Al-Qardhawi, 1997, p. 6). Fatwa merupakan salah satu metode yang digunakan dalam al-Qur'an dan sunnah untuk menjelaskan hukum. Penjelasan hukum di dalamnya terkadang diawali dengan pertanyaan dan di waktu yang lain penjelasan tersebut datang tanpa ada pertanyaan yang melatar belakangi (Al-Qardhawi, 1997, p. 6).

Mufti dijelaskan sebagai seseorang yang memberikan informasi seputar hukum-hukum Allah karena dia mengetahui dasar-dasar dalilnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa Mufti adalah orang yang memiliki otoritas dalam memahami hukum-hukum kejadian dan peristiwa baru berdasarkan pada dalil-dalil hukum dalam Islam. Sedang sarjana lain mengatakan bahwa Mufti adalah orang yang menjelaskan hukum-hukum Allah (Ismail, 2021).

Ibnu As-Sam'ani dalam *Qawati al-Adillah Fii Ushul al-Fiqh* mengatakan, Mufti adalah orang yang memiliki 3 kriteria berikut : (1) ahli dalam berijtihad (2) adil dalam berIslam sehingga memiliki keyakinan penuh dalam memenuhi tuntutan Islam dan dipercaya mampu memenuhi syarat-syarat sebagai muslim yang baik, (3) menjauhkan diri dari sikap ceroboh, menjauhi sikap senang terhadap rukhsah sehingga mampu memenuhi hak-hak Allah dengan menjadi muslim yang konsisten dan mampu memenuhi hak-hak orang yang meminta fatwa darinya (Abidin, 2021).

Berdasarkan beberapa perspektif kalangan ahli hukum Islam tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mereka berbeda pendapat seputar kriteria seorang Mufti; apakah harus sekaliber Mujtahid atau cukup sebagai orang yang ahli dalam bidang fikih saja? As-Sam'ani termasuk yang berpendapat bahwa Mufti seharusnya juga seorang Mujtahid. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ahli Ushul fiqh (Al-Syaukani, n.d.).

Mengingat bahwa profesi sebagai Mufti merupakan jabatan yang terkait langsung dengan masyarakat luas maka ada beberapa persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh kalangan ahli fikih. Hanya saja, dalam menentukan persyaratan dan kriteria ini terdapat perbedaan pandangan pada beberapa poin. Sekalipun tentunya ada poin-poin tertentu yang disepakati. Seperti, Islam, Akil, balig, adil dan terpercaya.

Untuk lebih menegaskan cakupan keahlian yang harus dikuasai oleh seorang Mufti, Abul Khattab menambahkan, "Seorang Mufti seharusnya menguasai mekanisme ijtihad, menguasai dalil-dalil syari'at dan dianggap cukup jika dia mampu menguasai cara berargumentasi dengan dalil-dalil tersebut (Abidin, 2021).

Secara umum, syarat dan kriteria seorang Mufti adalah :

1. Menguasai argumentasi rasional yang menegaskan keberadaan Allah, diutusnya para rasul dan dukungan Allah kepada mereka dengan beragam mukjizat serta tugas mereka dalam menyampaikan risalah.
2. Menguasai dalil-dalil hukum dan ragamnya, perbedaan tingkatan dalam nilai kandungannya, dan tata cara menyimpulkan hukum serta tata cara mentarjih pendapat yang berbeda.
3. Adil dan terpercaya sehingga dia diakui saat mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan (Al-'Amidi, 1980).

Artificial Intelligence (AI) sebagai Keniscayaan

Kecerdasan Buatan atau singkatannya, AI, adalah sistem yang diterapkan dalam mesin seperti komputer atau robot agar dapat bertindak menyerupai sifat dasar manusia, seperti emosi, kemampuan berpikir, mengingat sesuatu, dan berfikir. Menurut Shabbir dan Anwer, sistem AI dikembangkan untuk menguji kemampuan mesin dalam mempelajari perilaku manusia serta memberikan respons atau reaksi seperti manusia. Russell dan Norvig mendefinisikan AI sebagai sebuah program yang memungkinkan mesin berfungsi seperti manusia, termasuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan membuat prediksi (Aliff Nawi et al., 2021).

Melihat sejarahnya, istilah AI pertama kali digunakan oleh John McCarthy pada tahun 1956 saat melakukan penelitian dalam bidang pengkomputeran di Dartmouth, Amerika Serikat. Para peneliti lainnya yang terlibat dalam

perbincangan ini termasuk Allen Newel, Herbert Simon, Marvin Minsky, dan Oliver Selfridge. Mereka mendiskusikan bagaimana sebuah sistem dalam komputer bisa meniru atau menghasilkan keputusan yang cerdas seperti akal manusia (Aliff Nawati et al., 2021).

Hasil penelitian mereka ternyata membuahkan hasil yang sangat baik ketika pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, AI mulai berkembang. Setelah itu, ide McCarthy tentang AI menarik perhatian seorang ahli matematika, Alan Turing. Turing mengemukakan sebuah hipotesis dan pertanyaan mengenai kemampuan mesin untuk berpikir. Ia melakukan berbagai uji coba yang berkaitan dan menemukan bahwa mesin mampu berpikir dan belajar seperti manusia (Smith, C., McGuire, B., Huang, T., & Yang, 2006). Ujian ini kemudian dikenal dengan nama Ujian Turing, yang berarti sebuah komputer yang memiliki kemampuan berpikir yang setara atau lebih dari kemampuan berpikir manusia, bahkan jawaban yang diberikan oleh komputer membuat seseorang tidak dapat membedakan apakah jawaban tersebut berasal dari komputer atau manusia.

Secara umum, AI dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI), dan Artificial Super Intelligence (ASI) (Aliff Nawati et al., 2021).

a) ANI - Artificial Narrow Intelligence

Artificial Narrow Intelligence (ANI) adalah sistem AI yang mampu melakukan tugas yang mudah dan sederhana. Pada tahap ini, ANI dapat menyelesaikan masalah dari yang sederhana hingga rumit dalam sekejap. Namun, ANI juga terbatas pada kemampuan yang telah ditentukan dan bergantung pada informasi yang telah disediakan. Contoh ANI yang mudah adalah sistem yang mampu mendeteksi kekurangan minyak pada mobil dan memberikan peringatan kepada pengemudi melalui lampu indikator di dashboard mobil. Sebenarnya, ANI telah ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada mesin pencari online (Google, Yahoo, YouTube, Netflix, dll), jejaring sosial (Facebook, Instagram, dll), aplikasi navigasi (Waze, Google Maps), aplikasi suara pintar (Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant), perangkat lunak pengontrol lalu lintas, layanan telepon otomatis, kendaraan autopilot, dan layanan iklan online (Aliff Nawati et al., 2021).

b) AGI - Artificial General Intelligence

Artificial General Intelligence (AGI) adalah AI yang telah mencapai tingkat kemampuan yang setara dengan kemampuan berpikir manusia. AGI juga mampu memahami apa yang terjadi di lingkungan seperti manusia dan belajar bagaimana melaksanakan berbagai tugas yang lebih kompleks. Meskipun AGI belum ada, pada tahap ini, tidak ada seorang pun, termasuk insinyur AI, yang benar-benar memahami bagaimana sistem AGI bekerja. Ini karena sistem AGI pada tahap ini memiliki jutaan elemen fungsional yang membuatnya mustahil bagi manusia untuk memahami apa yang sedang terjadi. AGI mampu berpikir jauh lebih cepat dan cerdas daripada manusia. Menurut Gurkaynak, terdapat perdebatan di kalangan para ilmuwan AI terkemuka di dunia tentang kapan manusia dapat mencapai AGI; mayoritas mengatakan sekitar tahun 2030, sementara beberapa berpendapat bahwa itu tidak akan terjadi pada abad ini, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Namun, beberapa ilmuwan meramalkan bahwa AGI akan tercipta ketika ANI sepenuhnya tercapai (Aliff Nawati et al., 2021).

c) ASI - Artificial Super Intelligence

Artificial Super Intelligence (ASI) adalah AI yang lebih cerdas daripada otak manusia di setiap bidang. Pada tahap ini, ASI dapat melampaui pemikiran dan kecerdasan manusia karena mampu berpikir secara ilmiah, memiliki kebijaksanaan luar biasa, dan memiliki keterampilan sosial. ASI belum dapat digambarkan sejauh mana kemampuan sebenarnya, namun telah digambarkan dalam fiksi ilmiah, terutama dalam film Hollywood seperti serial *Terminator*, di mana ASI telah mengalahkan manusia dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kehancuran manusia di muka bumi. Mayoritas ilmuwan AI meramalkan bahwa ASI akan tercipta segera setelah AGI tercapai. Menurut Bostrom, ASI dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu: Speed Super Intelligence, Super Super Intelligence, dan Super Intelligence Super. Ketiga bentuk ini diklaim bisa eksis bersama dalam entitas yang sama (Aliff Nawi et al., 2021).

Di zaman sekarang, AI yang berkembang pesat belakangan ini telah menarik banyak perhatian. Hal ini mencakup pembuatan mesin cerdas serta penggunaan pembelajaran mesin dan teknologi lainnya untuk membuat komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan pengetahuan manusia. AI memiliki potensi untuk mentransformasi berbagai industri, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pengambilan keputusan, yang memicu banyak diskusi dan penelitian mengenai implikasi etis, sosial, dan teknologis dari teknologi ini. AI adalah kecerdasan yang ditampilkan oleh komputer atau sistem terprogram yang dapat menjalankan operasi dan tugas yang menyerupai hasil dari pikiran manusia. Istilah AI diterapkan pada program dan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang lebih kompleks dibandingkan program komputer biasa, meskipun masih jauh dari mampu menandingi pemikiran manusia. Hingga kini, banyak industri, termasuk pemrosesan informasi, permainan komputer, keamanan nasional, perdagangan elektronik, dan sistem layanan kesehatan yang menggunakan kemampuan AI (Jamal et al., 2023).

Keberadaan AI menjadikan mesin lebih pintar dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selain itu, jika sistem AI diterapkan pada sebuah mesin atau robot, maka itu disebut robot pintar. Sebagai contoh, ZORA adalah robot humanoid pintar pertama yang dijual secara komersial untuk perawatan. Robot ini dilengkapi dengan tujuh indera untuk berinteraksi secara alami dengan manusia, seperti bergerak, mendengar, berbicara, berhubungan, dan berpikir. Penelitian oleh Van den Heuvel, Lexis & de Witte menemukan bahwa robot ZORA dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses terapi dan meningkatkan motivasi mereka. Robot ZORA juga memberikan rangsangan positif bagi lansia untuk perawatan kesehatan dan interaksi berkelanjutan (Melkas, 2019). Meskipun penelitian ini masih pada tahap awal, temuan menunjukkan bahwa robot yang dilengkapi dengan sistem AI diterima dalam sebagian komunitas dan berhasil membantu tugas sehari-hari manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Dewasa ini, AI juga mulai digunakan dalam bidang hukum, UEA menjadi negara pertama yang menggunakan AI dalam menyusun undang-undang. Wakil presiden UEA menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam menyusun undang-undang untuk menjadikannya lebih cepat dan lebih presisi (*Langkah Dunia, UEA Gunakan AI Dalam Menyusun Undang-Undang, 2025*). Dalam hukum Islam, AI juga mulai digunakan, seperti untuk melihat hilal (Fajar, 2025).

Penggunaan AI untuk Penerbitan Fatwa dalam Perspektif Maqashid

Maqashid syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok dan hikmah-hikmah mendalam yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui syariat-Nya (Busyro, 2019, p. 11). Dengan kata lain, maqashid merupakan ruh dari syariat itu sendiri, yang mencerminkan visi besar Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Setiap perintah dan larangan dalam Islam tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan sarat dengan maksud dan tujuan yang mengarah pada perlindungan dan kesejahteraan umat dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengetahuan mengenai maqashid syari'ah merupakan kompetensi yang sangat penting, terutama bagi seorang mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kapasitas untuk menggali dan menetapkan hukum Islam melalui metode ijtihad. Seorang mujtahid tidak hanya dituntut untuk memahami teks-teks dalil dari Al-Qur'an dan Hadis secara literal, tetapi juga harus mampu menelusuri dan menangkap esensi, hikmah, serta tujuan yang ingin dicapai oleh syariat melalui hukum tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap maqashid menjadi bekal yang tak terpisahkan dalam proses istinbat hukum.

Lebih dari itu, penguasaan terhadap maqashid syari'ah akan memungkinkan mujtahid untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, dengan tetap berlandaskan pada semangat dan nilai-nilai utama syariat. Oleh karena itu, ilmu maqashid tidak hanya penting sebagai alat bantu dalam memahami dalil, tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman dan kebutuhan umat manusia sepanjang masa (Busyro, 2019, p. 11).

Sebagai salah satu tokoh utama yang merumuskan dan mengembangkan teori maqashid syari'ah dalam disiplin ushul fikih, Imam Abu Ishaq al-Syathibi memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki maksud untuk menjaga dan melindungi kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Secara spesifik, Syathibi menyebutkan bahwa ada lima aspek fundamental yang menjadi inti dari maqashid syari'ah, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa atau nyawa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Kelima unsur ini dianggap sebagai kebutuhan pokok (*dharuriyat*) yang harus dilindungi oleh setiap hukum Islam, karena keberadaannya sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan ketertiban sosial (Asy-Syatibi, 2013, p. 20).

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu: *pertama*, *al-dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan lain-lain. *Kedua*, *al-hajiyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama yang bermaksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar. *Ketiga*, *al-tahsiniyah*, mengikuti petunjuk agama yang berguna untuk menjunjung tinggi derajat manusia, seperti perintah untuk memakai pakaian yang baik ketika menghadiri shalat berjamaah (Busyro, 2019, pp. 119–120)

Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi, sarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan yang senantiasa relevan dengan berbagai perkembangan zaman. Ajaran Islam tidaklah bersifat eksklusif terhadap kemajuan teknologi, bahkan sebaliknya, Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari anugerah Allah SWT yang patut dimanfaatkan secara bijak demi kemaslahatan umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), yang dewasa ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital global. Teknologi seperti AI dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan dakwah Islam, meningkatkan efektivitas penyampaian pesan-pesan keislaman, serta memperkaya metode pendidikan agama di era modern.

Menutup diri dari arus kemajuan teknologi justru akan menjadi titik awal dari kemunduran umat Islam, karena pada dasarnya, Islam tidak pernah menolak inovasi selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara eksplisit menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi melalui firman-Nya dalam Surah Al-Hadid ayat 25. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar manusia menggunakan besi tersebut untuk membangun kehidupan yang berkeadilan. Penafsiran terhadap ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh ulama besar Buya Hamka (1989), menunjukkan bahwa penyebutan besi merupakan simbol dari teknologi dan alat produksi, yang menunjukkan bahwa Islam justru mendukung pemanfaatan teknologi untuk kepentingan umat.

Menurut Hamka, penggambaran besi sebagai sesuatu yang berguna dalam kehidupan sehari-hari menandakan bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Justru, teknologi harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat posisi umat Islam dalam membangun peradaban yang berkemajuan, asalkan penggunaannya tetap berada dalam koridor etika dan prinsip-prinsip syariat

Teknologi kecerdasan buatan merupakan aset penting bagi komunitas Islam di suatu negara, AI mampu membantu dalam analisis data dan pencarian informasi, karena AI jauh lebih cepat daripada manusia dalam memproses sejumlah besar kitab-kitab keagamaan dan kasus-kasus pengadilan, yang mungkin dapat membantu menemukan materi yang relevan untuk penerbitan fatwa. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi, sekaligus menghemat waktu dan biaya.

AI juga dapat memberikan manfaat dari segi konsistensi dan objektivitas, karena sistem AI dapat mengurangi kemungkinan bias dan subjektivitas manusia dalam penerbitan fatwa jika diajarkan dan dikelola dengan baik oleh pihak yang berwenang. Hal ini dapat menjamin konsistensi keputusan yang lebih besar dan mendorong keadilan dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara (Jamal et al., 2023).

Selain itu, AI juga memberikan manfaat dalam aksesibilitas dan skalabilitas. Layanan fatwa berbasis AI dapat tersedia secara daring selama 24 jam, dan memberikan akses yang lebih luas khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil terhadap bimbingan keagamaan. Ini dapat mendukung penyebaran pengetahuan agama dan mendemokratisasi akses terhadap informasi keagamaan (Jamal et al., 2023).

Namun, jika AI disalahgunakan dan dibesar-besarkan dalam proses pengumpulan data dan pengetahuan agama, ini juga dapat membawa konsekuensi. Ketika AI didasarkan pada pola data dan analisis statistik, salah satu kelemahannya adalah kurangnya pemahaman terhadap konteks dan kompleksitas. AI mungkin tidak mampu memahami detail dan kondisi sekitar yang penting bagi hukum Islam dan penerbitan fatwa. Ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak dapat diandalkan atau menyesatkan.

Selain itu, ketergantungan berlebihan pada algoritma juga menjadi kelemahan. Ketergantungan pada algoritma AI untuk mengeluarkan fatwa menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya peran penilaian manusia. Ini dapat menyebabkan proses fatwa menjadi kehilangan nilai dan terputus dari realitas kehidupan umat Islam (Farahiyah et al., 2025). Lebih lanjut, masalah etika terkait privasi data, bias, dan tanggung jawab juga muncul dalam pengembangan dan penerapan AI. Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan untuk memastikan penggunaan layanan fatwa berbasis AI secara moral dan bertanggung jawab. Karena AI juga memiliki berbagai kelemahan, transparansi menjadi hal yang penting. Bisa jadi data yang digunakan tidak sesuai harapan atau mengandung kesalahan. Atau bisa juga para insinyur dan ilmuwan data yang melatih model AI secara tidak sengaja memulai dengan kumpulan data yang bias. Dengan begitu banyak variabel atau kemungkinan penyebab, kurangnya transparansi dan ketidakpahaman atas alasan AI tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi masalah utama atau bahkan kadang tidak menyadari bahwa sesuatu tidak berjalan dengan benar. Umumnya, pengembangan aplikasi mencakup teknologi untuk deteksi kesalahan dengan cepat, pengujian, dan jaminan kualitas (Jamal et al., 2023).

Melihat pada berbagai keunggulan sekaligus keterbatasan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan (AI), menjadi sangat penting bagi umat Islam untuk memahami batasan serta potensi risiko penggunaan teknologi ini, khususnya dalam ranah keagamaan seperti penerbitan fatwa. Meskipun AI menawarkan kemudahan akses terhadap informasi dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat, penggunaannya dalam urusan hukum Islam tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemanfaatan AI untuk mencari atau meminta fatwa harus ditempatkan dalam kerangka yang hati-hati dan proporsional, mengingat bahwa hukum Islam memiliki kompleksitas dan sensitivitas tersendiri.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, khususnya dalam aspek *hifzh al-din* (menjaga agama), maka penggunaan AI dalam konteks ini berada pada level *tahsiniah* yakni lapisan kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia tanpa bersifat mendesak seperti kebutuhan daruriyah atau hajiyah. Dengan demikian, penggunaan AI untuk meminta fatwa pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam kadar yang sangat terkontrol dan tidak absolut. Kebolehan ini tidak boleh diartikan sebagai pembenaran untuk menjadikan AI sebagai satu-satunya otoritas dalam penetapan hukum agama.

Dalam praktiknya, AI seharusnya hanya difungsikan sebagai alat bantu atau sarana pendukung bagi para ulama dalam proses pengambilan keputusan hukum. AI dapat membantu dalam menelusuri literatur, menyusun jawaban awal berdasarkan data yang ada, atau menyampaikan informasi dasar kepada masyarakat. Namun, keputusan akhir dan penilaian kontekstual harus tetap dilakukan oleh ulama atau mufti yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab

keilmuan. AI tidak dapat menggantikan kapasitas manusia dalam memahami maqashid, membaca konteks sosial, serta mempertimbangkan dimensi waktu dan tempat dalam menetapkan fatwa.

Penempatan AI sebagai sumber informasi sekunder dalam pengetahuan hukum Islam merupakan langkah preventif untuk menghindari munculnya fatwa-fatwa yang keliru, yang berpotensi membahayakan lima prinsip utama maqashid syari'ah: yakni agama (din), nyawa (nafs), keturunan (nasl), akal ('aql), dan harta (mal). Di sisi lain, dengan pemanfaatan yang bijak dan berada di bawah pengawasan keilmuan, AI juga berpotensi menghadirkan manfaat besar, yakni membantu menghasilkan fatwa yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer, serta mampu menjawab kebutuhan umat berdasarkan realitas zaman, tempat, dan situasi yang dihadapi.

Kesimpulan

Fatwa merupakan produk hukum Islam yang berfungsi sebagai jawaban atau penjelasan atas suatu persoalan yang diajukan oleh individu atau masyarakat muslim. Pada dasarnya, fatwa tidak dikeluarkan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses ijtihad yang mendalam oleh seorang mufti—yakni ulama yang telah memenuhi syarat keilmuan, integritas, dan kemampuan metodologis tertentu. Kelayakan seorang mufti untuk mengeluarkan fatwa menjadi sangat penting, karena fatwa yang tepat dan bertanggung jawab akan membawa maslahat (kebaikan) bagi umat Islam serta menjaga ketertiban sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan teknologi mutakhir, khususnya dengan kehadiran kecerdasan buatan (AI), perlu ditegaskan bahwa AI tidak memiliki otoritas keagamaan untuk menggantikan peran mufti. Fungsi AI dalam wilayah ini lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu atau instrumen teknologis yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan hukum oleh para ulama. AI bisa membantu dalam pencarian data hukum, analisis teks, atau menyusun alternatif jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keagamaan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan manusia yang berilmu. Pendekatan ini selaras dengan tujuan syariat Islam (maqashid syari'ah), yaitu menjaga agama (din). Dengan membatasi peran AI agar tidak bertindak sebagai sumber fatwa independen, potensi munculnya fatwa yang menyesatkan atau merugikan kelima aspek pokok tersebut dapat diminimalkan. Dengan demikian, integrasi AI dalam proses fatwa tetap berada dalam kontrol dan tanggung jawab keilmuan para ulama yang memahami konteks dan nilai-nilai syariat secara menyeluruh.

Referensi

- Abidin, I. (2021). Konsep Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Normatif). *Fiqh Journal of Madzahib*, 5(4), 53–67.
<https://jurnal.stisalmanar.ac.id/index.php/madzahib/article/view/30>
- Al-'Amidi. (1980). *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Gema Insani Press.
- Al-Syaukani. (n.d.). *Irsad al-Fuhul*. Dar al-Ma'rifah.

- Aliff Nawji, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Zalmizy Hussin, Nadia Diyana Mohd Muhaiyuddin, Mohd Al Adib Samuri, & Ab. Halim Tamuri. (2021). Keperluan Garis Panduan Dan Etika Islam Dalam Penyelidikan Kecerdasan Buatan. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 280–297. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.414>
- Asy-Syatibi, A. I. (2013). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqhi Jilid II*. Dar al-Ghad al-Jadid.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Prenada Media Group.
- Fajar, R. (2025). *Pemantauan Hilal Ramadan di UEA menggunakan Bantuan Drone AI*. Menia Nusantara.
- Farahiyah, S., Rahim, A., Firdaus, M., Rahman, A., Abdullah, H. A., Nur, N., Alif, M., Nik, B., Azimi, M., Jailani, M. R., Sains, U., & Sains, U. (2025). *Artificial intelligence for fatwa issuance: guidelines and ethical considerations*. 30(1).
- Gainau, M. B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Kanisius.
- Hamka. (1989). *al-Azhar*.
- Ismail, A. M. (2021). Kelayakan Mufti Sebagai Garis Panduan Fatwa. *Journal of Fiqhiyyat*, 1(1), 2805–4679. <http://fiqhiyyat.com/>
- Jamal, H. N., Zakaria, M. Z., & Sembilan, N. (2023). *Shariah guideline on artificial intelligence (ai) in fatwa issuance*. 1(1), 61–70.
- Langkahi Dunia, UEA Gunakan AI dalam Menyusun Undang-Undang*. (2025). Hukum Online. *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Melkas, H. (2019). Impacts of robot implementation on care personnel and clients in elderly-care institutions. *International Journal of Medical Informatics*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Smith, C., McGuire, B., Huang, T., & Yang, G. (2006). *History of Artificial Intelligent*.